

**SIOLIMBONA DAN MARTABAT 7: WARISAN DEMOKRASI LOKAL
KESULTANAN BUTON SEBAGAI SUMBER BELAJAR PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**

Nuraisyah¹, Karmila², Suci Ramadanii³, I Luh Darmayanti⁴, Muh. Sastro Aryanto⁵,
Rahma Daniati⁶, Putu Meliana Putri⁷, Jasrudin⁸, Amisbah Ramly⁹, Sri Hariati¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Universitas Sembilanbelas November Kolaka

¹ica200923@gmail.com, ²vkrmila@gmail.com, ³suciiramadanii1313@gmail.com,

⁴iluhdarmayanti0105@gmail.com, ⁵sastroaryanto062@gmail.com,

⁶rahmadamiyanti@gmail.com, ⁷Putumelianaputri@gmail.com,

⁸jasrudinusn@gamil.com, ⁹amisbahramly@gmail.com, ¹⁰srihariati282@gmail.com

ABSTRACT

*This study aims to analyze the cultural values and governance system of the Buton Sultanate and their relevance to Pancasila and Civic Education (PPKn). The study focuses on the cultural heritage of the Buton Sultanate, the *Martabat 7* concept as a philosophical foundation for governance, the *musyawarah*-based (deliberative) sultan election system, and the Museum of the Last Sultan of Buton as a medium for historical preservation. A qualitative approach was employed, utilizing a field study method conducted in the Buton Palace (Keraton) area of Baubau City, Southeast Sulawesi. Data collection involved observation, documentation, and semi-structured interviews with informants knowledgeable about the history and culture of the Buton Sultanate. Data were analyzed using thematic analysis, with Pancasila values and PPKn principles serving as the analytical framework. The results indicate that the cultural heritage of the Buton Sultanate possesses not only historical value but also embodies values of deliberation, justice, leadership, religiosity, and social responsibility—all of which align with Pancasila values, particularly the second, fourth, and fifth principles. The *Martabat 7* concept demonstrates an integration of Islamic teachings and governance, emphasizing moral integrity and a balance between citizens' rights and obligations. The sultan election system via the *Siolimbona* reflects a local democratic practice rooted in deliberation, while the Museum of the Last Sultan of Buton holds potential as a contextual learning resource for civic education, despite requiring more optimal*

management. This study affirms that the cultural heritage of the Buton Sultanate serves as an authentic learning resource capable of strengthening character education, national identity, and historical awareness within PPKn instruction.

Keywords: Martabat Seven, Local Democracy, Cultural Heritage, Civics Education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai budaya dan sistem pemerintahan Kesultanan Buton serta relevansinya terhadap Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Fokus kajian meliputi peninggalan budaya Kesultanan Buton, konsep Martabat 7 sebagai landasan filosofis pemerintahan, sistem pemilihan sultan berbasis musyawarah, dan Museum Rumah Sultan Terakhir Buton sebagai media pelestarian sejarah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan yang dilaksanakan di kawasan Keraton Buton, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang memahami sejarah dan budaya Kesultanan Buton. Data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila dan PPKn sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peninggalan budaya Kesultanan Buton tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga merepresentasikan nilai musyawarah, keadilan, kepemimpinan, religiusitas, serta tanggung jawab sosial yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua, keempat, dan kelima. Konsep Martabat 7 memperlihatkan integrasi antara ajaran Islam dan tata kelola pemerintahan yang menekankan integritas moral serta keseimbangan hak dan kewajiban warga. Sistem pemilihan sultan melalui Siolimbona mencerminkan praktik demokrasi lokal berbasis permusyawaratan, sementara Museum Rumah Sultan Terakhir Buton berpotensi menjadi sumber pembelajaran kontekstual bagi pendidikan kewarganegaraan meskipun masih memerlukan pengelolaan yang lebih optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa warisan budaya Kesultanan Buton merupakan sumber pembelajaran autentik yang dapat memperkuat pendidikan karakter, identitas kebangsaan, dan kesadaran sejarah dalam pembelajaran PPKn.

Kata Kunci: Martabat Tujuh, Demokrasi Lokal, Warisan Budaya, Pendidikan Kewarganegaraan

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, termasuk di dalamnya warisan kerajaan dan kesultanan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Di antara sekian banyak kesultanan yang pernah berdiri di Nusantara, Kesultanan Buton menempati posisi yang istimewa bukan hanya karena usianya yang tua, tetapi juga karena sistem pemerintahannya yang sangat unik dan mendahului zamannya. Kesultanan yang berpusat di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, ini telah eksis sejak abad ke-14 dan dikenal sebagai salah satu pemerintahan Islam pertama di kawasan timur Indonesia. Cikal bakal kerajaan ini dirintis oleh sekelompok pendatang dari Johor yang membangun permukiman Wolio, sebelum status kerajaan berubah menjadi kesultanan pada pertengahan abad ke-16 seiring masuknya Islam (Rukiyah, 2017), dan kesultanan ini terbukti mampu bertahan selama kurang lebih 400 tahun hingga akhirnya berakhir pada tahun 1960 (Ferdiansyah & Rismal Saktiawan, 2024).

Perbedaan Kesultanan Buton dari kesultanan lain di Nusantara adalah penerapan sistem pemilihan

sultan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan dewan adat, bukan melalui pewarisan takhta secara otomatis berdasarkan garis keturunan. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan ini berada di tangan golongan Walaka, yang juga bertugas memegang adat serta mengawasi jalannya pemerintahan yang dijalankan oleh sultan (Rukiyah, 2017). Sistem ini mencerminkan nilai-nilai demokratis yang selaras dengan prinsip-prinsip dalam Pancasila, terutama sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Fakta ini menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai mata kuliah yang mengajarkan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara.

Sayangnya, kekayaan nilai dan warisan budaya Kesultanan Buton belum banyak diangkat secara serius dalam kajian akademik PPKn. Sebagian besar penelitian tentang Kesultanan Buton cenderung bersifat historis-deskriptif, tanpa menghubungkan temuan tersebut dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang dapat diaplikasikan dalam

konteks pendidikan modern. Padahal, museum dan situs cagar budaya pada dasarnya dapat diposisikan sebagai sumber belajar alternatif yang mampu mengimbangi keterbatasan pembelajaran di kelas sekaligus menumbuhkan kebanggaan, rasa cinta tanah air, dan patriotisme pada peserta didik (Prabowo & Supardi, 2022). Warisan lokal semacam ini adalah sumber belajar autentik yang jauh lebih bermakna dibandingkan pengetahuan yang bersifat tekstual semata.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bermaksud mengkaji secara kritis empat aspek utama dari Kesultanan Buton, yaitu: (1) peninggalan budaya yang masih terjaga di kawasan Keraton Buton; (2) konsep Martabat 7 sebagai landasan filosofis pemerintahan dan kehidupan masyarakat Buton; (3) sistem pemilihan sultan yang bercorak musyawarah demokratis; dan (4) Museum Rumah Sultan Terakhir Buton sebagai ruang pelestarian sejarah. Keempat aspek ini sekaligus menjadi modal penting bagi pengembangan situs peninggalan Kesultanan Buton sebagai destinasi wisata heritage apabila dikelola secara optimal (Ferdiansyah & Rismal

Saktiawan, 2024), dan dianalisis melalui lensa PPKn untuk mengidentifikasi relevansi dan kontribusinya bagi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field study*) yang dilaksanakan secara langsung di Keraton Buton, Kelurahan Melai, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Pemilihan metode studi lapangan didasarkan pada pertimbangan bahwa pemahaman mendalam tentang warisan budaya dan sistem sosial suatu masyarakat hanya dapat diperoleh melalui pengamatan dan interaksi langsung di lokasi, bukan sekadar studi pustaka sejalan dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap konteks sosial dan budaya serta dilaksanakan dalam lingkungan alami tanpa manipulasi (Wulan et al., 2025).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama. Pertama, observasi partisipatif, di mana peneliti mengamati secara langsung kondisi fisik kawasan Keraton Buton,

peninggalan-peninggalan arsitektur, artefak budaya, serta tata ruang museum yang ada di dalam kompleks keraton. Observasi dilakukan dengan keterlibatan langsung dalam aktivitas yang berkaitan dengan objek penelitian agar kami dapat memahami konteks secara mendalam dan autentik dan dilaksanakan secara sistematis dengan menggunakan panduan pengamatan yang telah disusun sebelumnya berdasarkan empat fokus kajian.

Kedua, dokumentasi. Peneliti mengumpulkan data melalui pemotretan kondisi situs, pengarsipan dokumen-dokumen lokal yang tersedia di museum, serta pencatatan prasasti dan inskripsi yang terdapat di berbagai bangunan bersejarah dalam kawasan keraton. Dokumentasi visual dilakukan untuk mendukung validitas data observasi.

Ketiga, wawancara semi-terstruktur dengan dua orang narasumber yaitu bapak Imran Kudus, S. Pd., M. Sc selaku Narasumber pertama dan bapak Marwan, S.E. selaku Narasumber kedua. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka untuk memberi ruang bagi narasumber mengungkapkan perspektif dan

pengetahuan mereka secara lebih bebas.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan merujuk pada kerangka nilai PPKn dan Pancasila sebagai pisau analisis utama. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber membandingkan informasi dari observasi, dokumentasi, dan wawancara serta triangulasi teori dengan merujuk pada literatur yang relevan. Proses analisis dilakukan secara bertahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peninggalan Budaya Kesultanan Buton

Kawasan Keraton Buton yang dalam bahasa lokal disebut Wolio merupakan benteng pertahanan berbentuk oval yang dibangun di atas bukit dengan luas sekitar 22,8 hektar (Syafirin, 2025). Benteng ini diakui sebagai salah satu benteng terluas di dunia yang seluruhnya dibangun dari batu kapur tanpa menggunakan semen modern, dan posisinya di perbukitan dengan tebing curam menciptakan sistem pertahanan alami yang kompak dan tertutup. Benteng

Keraton Buton tercatat memiliki 12 pintu gerbang (lawa) dan 16 bastion (baluara), dan telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.8/PW.007/MKP-03 tanggal 4 Maret 2003 (Malim et al., 2019). Dari hasil observasi lapangan, ditemukan bahwa struktur benteng masih berdiri kokoh meskipun beberapa bagiannya mengalami pelapukan akibat cuaca dan minimnya pemeliharaan intensif. Hal ini sejalan dengan temuan inventarisasi cagar budaya di wilayah eks-Kesultanan Buton yang menunjukkan bahwa sebagian besar tinggalan cagar budaya, baik berupa benda, bangunan, struktur, maupun situs, memperlihatkan kondisi fisik yang rusak dan kurang terawat meskipun masih dimanfaatkan masyarakat untuk mendukung kegiatan adat (Mulyanto, 2022).

Di dalam kompleks keraton, terdapat Masjid Agung Keraton Buton (Masigi Ogena) yang dibangun pada tahun 1712 pada masa Sultan Murhum sultan pertama Buton sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat (Guntur, 2018). Arsitektur masjid ini memperlihatkan perpaduan unik antara gaya

bangunan lokal Wolio dengan pengaruh arsitektur Islam dari Timur Tengah, yang tampak pada bentuk atap bertingkat dan ornamen kaligrafi di dinding bagian dalam. Ini adalah bukti nyata bahwa islamisasi di Buton bukan sekadar perubahan keyakinan, melainkan proses transformasi kebudayaan yang mendalam.

Selain masjid, terdapat pula Baruga semacam balai adat yang dahulu berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pasukan, pusat administrasi kerajaan, pelaksanaan ritual adat, pelantikan sultan, penyambutan tamu kesultanan, dan musyawarah penting (Syafirin, 2025). Dari perspektif PPKn, keberadaan Baruga ini sangat menarik karena ia merepresentasikan ruang publik demokratis di mana warga dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan bersama. Nilai musyawarah yang menjadi inti dari Baruga memiliki keparalelan langsung dengan sila keempat Pancasila (Yunus, 2015).

Catatan kritis perlu diberikan terkait kondisi preservasi peninggalan budaya ini. Dari hasil wawancara dengan Narasumber, terungkap bahwa anggaran pemerintah untuk pemeliharaan kawasan keraton masih

sangat terbatas. Banyak bangunan yang membutuhkan perbaikan segera namun terkendala birokrasi dan minimnya perhatian dari pemerintah pusat. Ironi ini sungguh memprihatinkan, mengingat kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata budaya sekaligus laboratorium pembelajaran PPKn yang hidup bagi mahasiswa dan pelajar dari seluruh Indonesia.

2. Martabat 7: Fondasi Filosofis Pemerintahan Buton

Konsep Martabat 7 adalah sistem filsafat yang menjadi tulang punggung tata nilai kehidupan dan pemerintahan Kesultanan Buton, yang pertama kali disusun dan diresmikan oleh Sultan Dayanu Ikhsanuddin (La Elangi), sultan keempat Buton, pada tahun 1610 (Iriani & Sritirm, 2021). Secara harfiah, Martabat 7 merujuk pada tujuh tingkatan martabat manusia yang bersumber dari ajaran tasawuf Islam khususnya dari tradisi wahdat al-wujud yang berkembang pesat di Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17. Ketujuh tingkatan tersebut secara berurutan adalah: Ahadiyah (keesaan mutlak Tuhan), Wahdah (manifestasi pertama), Wahidiyah (manifestasi plural), Alam Arwah

(alam ruh), Alam Mitsal (alam perumpamaan), Alam Ajsam (alam fisik/jasad), dan Alam Insan (alam manusia sempurna) (Meilinda & Suwandi, 2024).

Dalam konteks pemerintahan Buton, Martabat 7 tidak sekadar dipahami sebagai doktrin teologis, melainkan dioperasionalkan sebagai panduan etika kepemimpinan dan tata kelola negara, sebagaimana tercermin dalam prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif (sultan/Sara Pangka), legislatif (siolimbona/Sara Gau), dan yudikatif (kenepulu/Sara Bitara) yang disusun La Elangi (Iriani & Sritirm, 2021). Pembagian kekuasaan ini bahkan diklaim oleh sejumlah peneliti telah muncul sekitar seratus tahun sebelum Montesquieu mencetuskan konsep trias politica di Eropa, dan diterapkan tanpa diskriminasi karena dari 38 sultan yang pernah berkuasa di Buton, 12 di antaranya tercatat pernah dijatuhi hukuman akibat melanggar sumpah jabatan (Boby et al., 2024). Seorang sultan atau pemimpin diwajibkan untuk memiliki pemahaman dan penghayatan terhadap seluruh tingkatan martabat ini sebelum ia dianggap layak memimpin. Ini adalah konsep yang sangat maju untuk zamannya bahwa

kepemimpinan bukan semata soal kekuasaan, melainkan tentang kematangan spiritual, intelektual, dan moral.

Yang menarik dari perspektif PPKn adalah bahwa Martabat 7 menempatkan nilai kemanusiaan sebagai titik sentral. Tingkatan tertinggi, Alam Insan Kamil, menggambarkan manusia sempurna yang telah mencapai keseimbangan antara dimensi spiritual dan social manusia yang tidak hanya taat kepada Tuhan, tetapi juga bertanggung jawab kepada sesama dan alam semesta. Nilai ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan sila kedua Pancasila, 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab', yang juga menekankan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa Martabat 7 juga mengajarkan konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban, sejalan dengan nilai-nilai integritas dalam Konstitusi Martabat Tujuh seperti sabaragau (tidak merampas hak orang lain), amanat (bertanggung jawab dan dapat dipercaya), dan pebula (tidak melakukan korupsi) (Meilinda & Suwandi, 2024). Setiap individu dalam

masyarakat Buton dituntut untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum menuntut haknya suatu prinsip yang dalam bahasa modern disebut sebagai kewarganegaraan yang bertanggung jawab (*responsible citizenship*). Sayangnya, pemahaman mendalam tentang Martabat 7 saat ini hanya dimiliki oleh segelintir tokoh adat yang semakin berkurang jumlahnya. Ini adalah ancaman serius terhadap keberlangsungan warisan intelektual yang sangat berharga ini.

3. Sistem Pemilihan Sultan: Demokrasi Lokal yang Mendahului Zamannya

Aspek yang paling membedakan Kesultanan Buton dari kesultanan-kesultanan lain di Nusantara adalah sistem pemilihan sultannya (Mulyanto, 2022). Di kebanyakan kesultanan, tahta diwariskan secara otomatis kepada putra mahkota biasanya anak laki-laki tertua dari sultan. Di Buton, sistem ini tidak berlaku. Sultan dipilih melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan Siolimbona sebuah dewan perwakilan rakyat (legislatif) yang anggotanya berasal dari golongan Walaka dan dipimpin oleh Bonto

Ogena, bertugas mengawasi pemerintahan serta memilih dan mengangkat sultan (Mansyur, 2023). Struktur kekuasaan kesultanan ditopang oleh dua golongan bangsawan, yaitu Kaomu dan Walaka, di mana wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, sementara yang berhak menjadi sultan harus berasal dari golongan Kaomu, sehingga seorang raja dipilih bukan berdasarkan keturunan semata, melainkan berdasarkan pilihan di antara calon terbaik (Rahmadhona, 2023).

Proses pemilihan sultan di Buton memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon sultan. Selain dari keturunan bangsawan, calon harus menunjukkan kemampuan kepemimpinan, pengetahuan agama, dan integritas moral yang diakui oleh komunitas. Tidak ada jaminan bahwa putra sultan akan otomatis menjadi penggantinya tercatat dalam sejarah beberapa kasus di mana anak dari sultan yang berkuasa tidak terpilih karena dianggap tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh dewan.

Relevansi sistem ini dengan nilai PPKn dan Pancasila sangat kuat.

Mekanisme Siolimbona mencerminkan prinsip musyawarah mufakat yang menjadi inti sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sebuah prinsip yang mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai cerminan budaya gotong royong dan kekeluargaan bangsa Indonesia (Bambang Trisno et al., 2024). Proses ini juga menunjukkan bahwa konsep kedaulatan rakyat di mana pemimpin dipilih berdasarkan kehendak dan kepercayaan masyarakat, bukan hak darah semata sudah dipraktikkan di Buton jauh sebelum Indonesia merdeka, sebagaimana ditegaskan bahwa struktur pemerintahan Buton menempati posisi yang lebih modern dibanding kesultanan-kesultanan lain di Nusantara (Mulyanto, 2022). Ini adalah argumen kuat yang menunjukkan bahwa demokrasi bukan konsep impor dari Barat, melainkan memiliki akar yang dalam pada tradisi-tradisi lokal Nusantara.

Namun, perlu dicatat pula dimensi kritis dari sistem ini. Meskipun lebih demokratis dibandingkan sistem pewarisan takhta biasa, sistem pemilihan sultan Buton tetap terbatas

pada lingkaran bangsawan dan kelompok adat tertentu. Perempuan, misalnya, tidak memiliki hak untuk menjadi kandidat sultan. Dari perspektif PPKn modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan hak asasi manusia, keterbatasan ini perlu diakui agar kajian terhadap warisan budaya Buton tidak jatuh ke dalam romantisisme sejarah yang naif. Mengakui kelebihan sekaligus keterbatasan suatu sistem adalah tanda berpikir kritis yang dewasa.

4. Museum Rumah Sultan Terakhir Buton: Ruang Memori dan Refleksi

Facilities yang paling menarik di kawasan Keraton Buton salah satunya adalah Museum Rumah Sultan Terakhir Buton, yaitu kediaman La Ode Muhammad Falihi Kaimuddin sultan ke-38 dan terakhir Kesultanan Buton yang memerintah hingga tahun 1960 ketika kesultanan resmi diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia melalui pertemuannya dengan Presiden Soekarno di Makassar (Guntur, 2018). Rumah ini kini berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai koleksi benda-benda peninggalan keluarga sultan, termasuk pakaian kebesaran, perhiasan, senjata, dokumen-

dokumen kerajaan, dan perabot rumah tangga dari masa kejayaan kesultanan. Sejalan dengan perkembangan paradigma permuseuman kontemporer, museum semacam ini tidak lagi sekadar tempat penyimpanan benda-benda kuno, melainkan pusat pembelajaran yang menyediakan pengalaman bermakna bagi masyarakat sekaligus mendorong partisipasi aktif pengunjung, bukan hanya menerima mereka sebagai penonton pasif (Adiati & Prasodjo, 2024).

Pernyataan narasumber dan Observasi museum ini memberikan pengalaman yang kaya dan personal bagi pengunjung. Berbeda dengan museum konvensional yang memamerkan koleksi di balik kaca dengan jarak yang terasa jauh, museum ini memungkinkan pengunjung untuk masuk ke dalam ruang kehidupan seorang sultan melihat kamar tidurnya, ruang tamunya, ruang audiensnya sehingga sejarah terasa lebih hidup dan membumi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pendidikan kontekstual yang kini banyak dianjurkan dalam literatur pedagogis.

Dari perspektif PPKn, Museum Rumah Sultan Terakhir Buton

menawarkan setidaknya dua pembelajaran utama. Pertama, ia mengajarkan tentang kesadaran sejarah bagaimana proses integrasi kesultanan ke dalam Republik Indonesia berlangsung, apa yang dipertahankan, apa yang dilepaskan, dan bagaimana masyarakat Buton merespons perubahan besar tersebut. Kesadaran sejarah adalah fondasi dari identitas kewarganegaraan yang kokoh. Kedua, museum ini mengajarkan tentang relasi antara tradisi dan modernitas bahwa warisan budaya lokal tidak harus dipertentangkan dengan nilai-nilai kebangsaan, melainkan dapat menjadi bagian integral dari identitas nasional Indonesia yang beragam.

Namun, tidak sedikit catatan kritis yang perlu disampaikan. Pengelolaan museum masih sangat sederhana dan belum memenuhi standar pengelolaan museum modern. Sistem katalogisasi koleksi belum dilakukan secara digital, panduan wisata tersedia dalam jumlah terbatas dan hanya dalam bahasa Indonesia, serta tidak ada program edukasi terstruktur yang menysasar pelajar atau mahasiswa secara khusus. Kondisi ini berbeda dengan praktik pengelolaan museum berbasis

komunitas di tempat lain yang mampu mengoptimalkan modal sosial berupa kepercayaan, norma gotong royong, dan jaringan kerja sama lintas sektor dengan lembaga akademik maupun pemerintah untuk menciptakan ruang sosial museum yang edukatif, kreatif, dan partisipatif (Adiati & Prasodjo, 2024). Padahal, pengelolaan kawasan Keraton Buton oleh Dinas Pariwisata sejak tahun 2003 telah terbukti membuka ruang bagi situs ini untuk dimanfaatkan sebagai sumber sejarah lokal, baik oleh peneliti maupun oleh guru dan siswa sekolah menengah (Guntur, 2018). Pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara seharusnya dapat berkolaborasi untuk mengembangkan museum ini menjadi pusat kajian budaya dan pembelajaran PPKn yang lebih sistematis dan profesional.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap empat aspek utama Kesultanan Buton yang dilakukan melalui studi lapangan langsung ke Keraton Buton, artikel ini sampai pada beberapa kesimpulan penting. Pertama, peninggalan budaya Kesultanan Buton mulai dari benteng Keraton Wolio, Masjid Agung, hingga Baruga bukan sekadar artefak

historis, melainkan representasi fisik dari nilai-nilai musyawarah, kebersamaan, dan ketakwaan yang paralel dengan nilai-nilai Pancasila. Keberadaannya perlu dijaga tidak hanya sebagai aset budaya, tetapi juga sebagai sumber belajar PPKn yang autentik.

Kedua, konsep Martabat 7 merupakan sistem filsafat yang sangat kaya dan relevan untuk dikaji dalam perspektif kewarganegaraan. Penekanannya pada martabat manusia, keseimbangan hak dan kewajiban, serta kepemimpinan yang berakar pada integritas moral merupakan kontribusi pemikiran lokal yang dapat memperkaya diskursus PPKn di Indonesia. Ketiga, sistem pemilihan sultan melalui Siolimbona adalah bukti historis bahwa praktik musyawarah dan pemilihan pemimpin berbasis kompetensi bukan semata keturunan telah lebih dulu ada di Nusantara sebelum konsep demokrasi modern diperkenalkan. Ini adalah argumen penting untuk memperkuat keyakinan bahwa Pancasila berakar pada nilai-nilai lokal yang autentik.

Keempat, Museum Rumah Sultan Terakhir Buton memiliki potensi besar sebagai ruang pembelajaran

PPKn yang kontekstual dan bermakna, namun memerlukan pengelolaan yang lebih profesional dan program edukasi yang terstruktur. Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan agar warisan Kesultanan Buton dalam keempat dimensinya lebih serius diintegrasikan ke dalam kurikulum PPKn, baik di tingkat sekolah menengah maupun perguruan tinggi, sebagai bagian dari upaya membangun warga negara yang melek sejarah, menghargai keberagaman, dan memiliki identitas kebangsaan yang kokoh namun tetap berakar pada kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiati, A. F., & Prasodjo, T. (2024). Museum Sebagai Ruang Sosial: Pengelolaan Berbasis Komunitas Di Museum Purbakala Bumiayu. *PURBAWIDYA*, 2(November), 306–312.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55981/purbawidya.2025.13264>
- Bambang Trisno, Oti Aprillia, Oriza Latifah, Deyaninda Safira, & Tasya Amanda Putri. (2024). Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, 3(2),

- 195–208.
<https://doi.org/10.56910/jispendio.ra.v3i2.1548>
- Boby, F. H., Nurlia, Oihu, S. K., Suhada, A, H. P., & Gazalin, J. (2024). Peran dan Fungsi Jabatan Pegawai Kesultanan dalam Stuktur Pemerintahan Kesultanan Buton. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 34–43.
<https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2217>
- Ferdiansyah, & Rismal Saktiawan. (2024). Situs Peninggalan Kerajaan Buton Sebagai Parawisata Kota Baubau. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, 2(1), 59–66.
<https://doi.org/10.35870/ljit.v2i1.2222>
- Guntur, A. (2018). Kraton Buton sebagai Sumber Sejarah Lokal dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 7(1), 85–98.
<https://doi.org/10.21009/jps.071.06>
- Iriani, & Sritirm. (2021). La Elangi Sultan Buton Ke IV Sritimuryati. *Jurnal Pemikiran Kesejarahan Dan Pendidikan Sejarah*, 19(2), 98–111.
<https://ojs.unm.ac.id/Attoriolong/article/view/23912/Sritimuryati%3B%20Iriani>
- Malim, D. D. L. O., Sumantri, I., Supriadi, S., & Tahara, T. (2019). Inventarisasi dan Pengembangan Potensi Cagar Budaya Kota Baubau. *Kainawa: Jurnal Pembangunan & Budaya*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.46891/kainawa.1.2019.1-15>
- Mansyur, M. (2023). Peran dan Fungsi Perangkat / Pejabat Kesultanan Buton Pada Abad Ke-20. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, X(1), 1–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JPS.122>
- Meilinda, S. D., & Suwandi, -. (2024). Persepsi Masyarakat Mengenai Nilai-Nilai Integritas Konstitusi Martabat Tujuh dalam Layanan ASN di Kabupaten Buton. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(1), 67–80.
<https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i1.4299>
- Mulyanto, H. (2022). Posisi Buton dalam Arus Sejarah Indonesia. *Journal of Arts and Humanities*, 26(2), 215–226.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JH.2022.v26.i02.p07>

- Prabowo, M. R., & Supardi, S. (2022). Pemanfaatan Museum dan Situs Cagar Budaya di Pontianak Sebagai Sumber Belajar Sejarah Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.36706/jc.v11i1.14704>
- Rahmadhona, R. (2023). Kesultanan Buton Dalam bingkai Ketatanegaraan dan Budaya Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(4), 647–660. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no4.1549>
- Rukiyah, R. (2017). Sistem Pemerintahan Kerajaan Butun dalam Naskah Istiadat Tanah Negeri Butun. *Anuva*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.14710/anuva.1.2.111-118>
- Syafrin. (2025). Analisis Kawasan Keraton Buton sebagai Kota Benteng. *JAS: Journal of Architecture Students*, 6(1), 22–32. <https://doi.org/10.31101/jas.v6i1.4145>
- Wulan, N., Palupi, I., Ummah, S. R., & Larasati, P. (2025). Konsep dan Praktik Metode Kualitatif untuk Penelitian Sosial. *Jurnal Riset Humaniora Dan Pendidikan*, 3(4), 188–198. <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i4.860>
- Yunus, N. R. (2015). Aktualisasi Demokrasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. *Sosio-Didaktika: Social Science Education Journal*, 2(2), 156–166. <https://doi.org/10.15408/sd.v2i2.2815>